



Laporan Kinirja Instansi Pemerintahan (LKJiP) 2024

**Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini merupakan pelaksanaan salah satu amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2024 dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya.

Denpasar, 26 Pebruari 2024

Plt. Camat Denpasar Selatan



Ni Komang Pendawati, SSTP, MH
Pembina
Nip. 19770920 199601 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kecamatan Denpasar Selatan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Denpasar Selatan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....	2
1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.....	6
1.5 Struktur Organisasi	19
BAB II	22
2.1 Rencana Strategis.....	22
2.1.1 VISI	22
2.1.2 MISI.....	23
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	23
2.1.4 Rencana Kinerja Tahun 2024	24
2.1.5 Indikator Kinerja Utama	25
2.1.6 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
BAB III.....	30
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	33
3.2 Realisasi Anggaran 2024	45
3.3 Perbandingan Hasil IKM Kecamatan Denpasar Selatan Dengan Standar IKM	50
3.4 Pemberian Penghargaan Atau Sanksi	51
3.4 Penghargaan Tingkat Nasional	53
BAB IV.....	55
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun berikutnya.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dimana Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2024 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 13) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar
- 17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar ;
- 18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9) ;
- 19) Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47);
- 20) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7) ;

1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Nomor 40a Tahun 2011 dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Denpasar, yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar,

dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Gambaran layanan Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut :

1. melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan Kota Denpasar dalam hal pembinaan – pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
2. melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Denpasar Selatan untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Badan Kesbangpol dan linmas Kota Denpasar dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar maupun Pemerintah Provinsi serta Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat.
4. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan penyediaan fasilitas infrastruktur desa/kelurahan, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
5. melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional, kegiatan-kegiatan keagamaan serta menyambut Tahun Baru maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang di adakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang sifatnya koordinasi di masing-masing Desa/Kelurahan serta Pemerintah Kota Denpasar.

6. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Denpasar Selatan (Desa/Kelurahan, Polsek, Danramil, UPT Pendidikan, Puskesmas, UPT KB dan PP, Bendesa Adat se-Kecamatan Denpasar Selatan maupun sekolah-sekolah).

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;

- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan ppembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggunjawab yang di berikan dalam rangka peningatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi maasyarakat;

- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencanan operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;

- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;

- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, idiologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
 - h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Fungsi Pemerintahan Kecamatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota berpedoman pada Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebuta lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1.5 Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 5 tentang Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENPASAR SELATAN



Jumlah Pegawai Menurut Eselon

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	38	2	-	-	40

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2024

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	40	20	8		68

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2024

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan IV (40 Orang), Golongan III (20 Orang), II (8 Orang) dan Golongan I (0 Orang),

Dalam BAB III pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 6 tentang Kedudukan Kelurahan :

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
2. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
3. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara kebersihan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. mengoordinasikan jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Walikota untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Denpasar Selatan sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

2.1.1 VISI

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari pemerintah Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, dimana merupakan upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka kedepannya Kecamatan Denpasar Selatan selalu mendukung Visi Kota Denpasar adalah :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

2.1.2 MISI

Misi pembangunan Kota Denpasar sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota Denpasar 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Denpasar Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%	100%	100%	100%

2.1.4 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	%	100
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	%	100

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Renstra dan Hasil Kordinasi dengan Bappeda
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	$\text{Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100$	Renstra dan Hasil Kordinasi dengan Bappeda
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Desa Yang di Bina	Renstra dan Hasil Kordinasi dengan Bappeda

2.1.6 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Denpasar Selatan masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

- **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar ini ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

- **Program dan Kegiatan**

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dimana Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program dan kegiatan merupakan bagian dari yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun 6 program, 11 Kegiatan ,dan 24 Sub. Kegiatan dimaksud adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - iii. Pemeliharaan Mebel
 - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - i. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - ii. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - ii. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - iii. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - i. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- i. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - ii. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - i. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 dengan IKU sebagai berikut :

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan anggaran induk dan perubahan tahun 2024 sebesar **Rp. 31.572.661.365,00-** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	%

Program Prioritas Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program prioritas Kecamatan Denpasar Selatan. Adapun program dan jumlah kegiatan prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran	Jumlah Kegiatan	Bagian
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	361.069.250	2	Seksi Pelum dan PM
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.610.754.335	1	Seksi PM
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	187.978.150	2	Seksi PEM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.593.265.510	5	Kesekretariatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.217.667.750	1	Seksi Tramtib
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.825.000	1	Seksi PM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini, memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai pengemban amanah Bupati Badung melaksanakan kewajiban akuntabilitas melauai penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 RPJMD Semester Berencana 2021 - 2026 sebagai pedoman menyusun Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 - 2026 , sehingga dalam pengelolaan anggaran program dan kegiatan di tahun 2024 mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai Renstra Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 - 2026 namun lebih berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas indikator sasaran. Oleh karena itu diadakan penyesuaian target kinerja atas indikator yang belum tercapai maupun yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut

yaitu:

No.	Kategori	Nilai angka	Interpretasi
1	AA	>88 - 100	Memuaskan
2	A	>75 - 85	Sangat Baik
3	B	>65 - 75	Baik
4	CC	>50 - 65	Cukup Baik
5	C	>30 - 50	Agak Kurang
6	D	>0 - 30	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini memberi gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 - 2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pelaporan Kinerja Kantor Camat Denpasar Selatan ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Denpasar) 2024, Kecamatan Denpasar Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun target jangka menengah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021- 2026 yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.2
Sasaran serta Target Jangka Menengah
Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk tahun 2024 merupakan tahun awal perencanaan lima tahunan (Rencana Strategis) Kecamatan Denpasar Selatan periode 2021-2026. Untuk itu dibutuhkan analisis terhadap capaian tujuan yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra .

Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing sasaran strategis dari Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang penjabarannya melalui alat ukur indikator tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :



Kecamatan
Denpasar Selatan

Sasaran 1 :

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 830.304.250.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan. Karena di era digital seperti sekarang ini masyarakat ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat dan mudah tanpa birokrasi dan alur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit, untuk itu Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan membuat inovasi-inovasi pelayanan agar pelayanan yang diberikan bisa berjalan dengan maksimal. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran I

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Kecamatan di Provinsi dan Nasional

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Provinsi (Kecamatan Kuta Selatan)	Standar Nasional (Kecamatan Bogor Tengah)	% Capaian Dengan Provinsi	% Capaian Dengan Provinsi
1	2	3	4	5	6	7	$8=5/6*100$	$9=5/7*100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	93.66%	97.13%	107%	103%

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat



Tabel 3.5
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%

a. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan di tahun 2024 mencapai nilai 100% dan Sudah Mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini :

1. Kesigapan dan komitmen para aparatur demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat , cermat dan sesuai dengan SOP serta standar pelayanan yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan.
2. Inovasi Pelayanan di Kecamatan Denpasar Selatan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas Pelayanan. Adapun Inovasi Pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

➤ Praja Grahasta

PRAJA GRAHASTA (Pelayanan jemput dan bergerak dengan sistem administrasi terintegrasi) di Kecamatan Denpasar Selatan. Merupakan inovasi mendekatkan pelayanan dengan hadir secara langsung kedesa/kelurahan, balai banjar, pasar-pasar dan tempat keramaian lainnya dan terintegrasi dengan melaksanakan pelayanan administrasi secara bersama-sama dengan perangkat daerah lain seperti Dinas catatan sipil, DPMPTSP, Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, PLN dan PDAM, yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengurusan surat-surat administrasi sehingga pelayanan menjadi efektif, efisien dan transparan





➤ **Kejar Si Aris**

Inovasi ini bertujuan untuk Menyamakan persepsi antar Petugas Pelayanan se-Desa dan Kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan mengenai alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris, Meningkatkan pemahaman Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan di Kecamatan Denpasar Selatan mengenai alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris, Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maupun melakukan Layanan Silsilah Waris di Kecamatan Denpasar Selatan, dan Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris di Kecamatan Denpasar Selatan.



➤ **Graha Madyasta**

Merupakan inovasi kecamatan Denpasar selatan untuk membantu melakukan penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur non litigasi / mediasi dengan cara kekeluargaan.



Faktor Penghambat :

1. Sering terjadinya gangguan pada sistem pelayanan administrasi kependudukan karena adanya maintenance data atau gangguan jaringan.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi sehingga banyak yang kesulitan mengajukan persyaratan pada saat pengajuan Layanan online.

Program yang memberikan kontribusi terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2024 adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan total pagu Rp. 830.9040250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 766.909.210,00 dengan serapan anggaran sebesar 92.30 %.



Kecamatan
Denpasar Selatan

Sasaran 2 :

Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Meningkatkan Koordianasi Perangkat Daerah, dengan Beberapa program Prioritas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 27.118.593.151.00,.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 5.637.978.703.00,.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 1.489.085.850.00,.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 1.237.989.100.00,.

Program ini bertujuan untuk Mendukung Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah di Kecamatan Denpasar Selatan. Dengan indikator Presentase Koordinasi yang Terlaksana . Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Capaian Kinerja Sasaran II

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Presentase Koordinasi yang Terlaksana



Tabel 3.7
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 \times 100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%

b. Presentase Koordinasi yang Terlaksana

Indikator Presentase Koordinasi yang Terlaksana ini capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini :

➤ Inovasi Gardu Mas

GARDUMAS (Gerakan Penanganan Pengaduan dan Pembinaan Masyarakat) merupakan inovasi di Kecamatan Denpasar Selatan. Pelayanan pengaduan di Kecamatan Denpasar Selatan secara online dilakukan melalui SP4N Lapor, Pro Denpasar, Website maupun


melalui sosial media. Selain secara online, pengaduan juga dapat dilakukan secara langsung di Loker Pelayanan Umum dan Kotak Pengaduan. Tindak lanjut dari laporan tersebut yaitu peninjauan langsung ke lokasi pengaduan oleh Tim Koordinasi ketertiban umum yang di laksanakan oleh Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Kecamatan Denpasar Selatan dengan Satpol PP Kecamatan Denpasar Selatan.

Tujuan dari GARDUMAS (Gerakan Penanganan Pengaduan dan Pembinaan Masyarakat) adalah untuk menangani pengaduan masyarakat secara langsung di Kecamatan Denpasar Selatan. Inovasi ini terwujud karena sesuai dengan salah satu tujuan pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan yaitu semakin meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah semakin mudahnya cara untuk melakukan pengaduan, efisiensi waktu dan biaya, dan efektifitas kerja yang semakin tinggi dan semakin akuratnya penanganan pengaduan.



Program yang memberikan kontribusi terhadap indikator kinerja Kinerja Meningkatkan Koordianasi Perangkat Daerah di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 27.118.593.151.00, dan terealisasi sebesar 23.870.245.186 dengan serapan anggaran sebesar 88.02 %.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 5.637.978.703.00, dan terealisasi sebesar 4.887.569.130 dengan serapan anggaran sebesar 86.69 %.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 1.489.085.850.00, dan terealisasi sebesar 1.442.224.875 dengan serapan anggaran sebesar 96.85 %.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 1.237.989.100.00, dan terealisasi sebesar 1.096.513.100 dengan serapan anggaran sebesar 88.57 %.


 <p>Kecamatan Denpasar Selatan</p>	<p>Sasaran 3 :</p> <p>Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa</p>
---	--

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Jumlah Desa yang dibina, dengan 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 15.825.000.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Dokumem anggaran di Desa di Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Capaian Kinerja Sasaran III

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Desa yang dibina



Tabel 3.9
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6 \times 100$
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%

c. Indikator Kinerja Jumlah Desa yang dibina

Sasaran Jumlah Desa yang dibina Kecamatan Denpasar Selatan di tahun 2024 mencapai nilai 100% dan Sudah Mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini :

1. Adanya koordinasi yang baik antara seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan Desa dalam melakukan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan Verifikasi penyusunan Dokumen anggaran Desa.

Adapun program yang berkontribusi pada indikator ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.825.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.970.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 94.60%.



3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	830,304,250.00	766,909,210.00	92.36%	63,395,040.00
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20,874,448,788.00	18,375,668,466.00	88.03%	2,498,780,322.00
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	15,825,000.00	14,970,000.00	94.60%	855,000.00

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 (Belanja Operasi) sebesar Rp. 36.330.376.054,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.32.078.431.501,00 dengan capaian sebesar 88.30%. Penyerapan anggaran yang mencapai 88.30%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.251.944.553,00 yaitu mencapai 11.70 % (untuk seluruh belanja Kecamatan Denpasar Selatan). Distribusi anggaran Kecamatan Denpasar Selatan untuk belanja langsung diperuntukan untuk 6 Program, 11 Kegiatan, dan 24 Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Rincian anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja dan Anggaran 2024

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,118,593,151	23,870,245,186	88.02%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah	14,609,198,016	12,320,883,825	84.34%

	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,609,198,016	12,320,883,825	84.34%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat	1,212,407,000	996,222,800	82.17%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,015,500	16,483,000	65.89%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	903,279,000	743,782,800	82.34%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	212,832,500	165,037,000	77.54%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	71,280,000	70,920,000	99.49%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	673,112,800	597,890,000	88.82%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	673,112,800	597,890,000	88.82%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,473,846,160	8,081,426,138	95.37%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506,360,400	358,604,577	70.82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,743,000	39,390,000	90.05%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	7,923,742,760	7,683,431,561	96.97%

	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,150,029,175	1,873,822,423	87.15%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,860,000	37,570,400	81.92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	548,415,575	398,567,500	72.68%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3,400,000	970,000	28.53%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,195,030,800	1,164,707,198	97.46%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	357,322,800	272,007,325	76.12%
2	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	830,904,250	766,909,210	92.30%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	684,598,250	621,650,210	90.81%
	Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48,350,250	41,475,250	85.78%

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	636,248,000	580,174,960	91.19%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	146,306,000	145,259,000	99.28%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	146,306,000	145,259,000	99.28%
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,637,978,703	4,887,569,130	86.69%
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	5,637,978,703	4,887,569,130	86.69%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,954,350	10,771,350	77.19%
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,376,721,653	2,027,023,680	85.29%
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3,247,302,700	2,849,774,100	87.76%
4	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,489,085,850	1,442,224,875	96.85%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1,489,085,850	1,442,224,875	96.85%

	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,489,085,850	1,442,224,875	96.85%
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,237,989,100	1,096,513,100	88.57%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,237,989,100	1,096,513,100	88.57%
	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1,210,989,100	1,083,538,100	89.48%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27,000,000	12,975,000	48.06%
6	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,825,000	14,970,000	94.60%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,825,000	14,970,000	94.60%

	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,825,000	14,970,000	94.60%
Total		36,330,376,054	32,078,431,501	88.30%

3.3.Perbandingan Hasil IKM Kecamatan Denpasar Selatan Dengan Standar IKM

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan realisasi kinerja dengan standar Kota Denpasar, Provinsi, dan Nasional . Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja terhadap kinerja dari Pelayanan Publik Kecamatan Denpasar Selatan terhadap . Kinerja Kecamatan Lainnya di Kota Denpasar Penyandingan realisasi kinerja Kecamatan Denpasar Selatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Tabel Perbandingan Nilai SKM Provinsi dan nasional

No.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.79 %	92.42 %	100.68 %
2.	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91.79 %	93.96 %	101.41 %
3.	Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	92 %	93.66 %	101.80 %
4.	Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93 %	97.13 %	105.57 %

Elemen dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan terdiri atas Unsur Sarana dan Prasarana, Produk Jenis Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Penangan Pengaduan, dan Prilaku Pelaksana Pelayanan.

Elemen pada IKM Kota Denpasar juga linier jika disandingkan dengan unsur pembentuk Indikator sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Selatan. Unsur-unsur tersebut antara lain Unsur Sarana dan Prasarana, Produk Jenis Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Penangann Pengaduan, dan Prilaku Pelaksana Pelayanan di Pemerintah Kota Denpasar.

3.4. Pemberian Penghargaan Atau Sanksi

Camat Denpasar Selatan selaku Pimpinan selalu memberikan motivasi kepada seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuannya serta berinovasi dalam bekerja untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan sehingga target kinerja dapat tercapai dengan maksimal. Pimpinan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja bawahannya setiap akhir bulan dan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bersama seluruh aparatur Kecamatan Denpasar Selatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian di Kecamatan Denpasar Selatan, Dan di Tahun 2024 ada pegawai yang mendapat Reward karena pencapaian kinerja mereka yang sangat maksimal.



<div>  </div>					
<div> REWAYAT ARSIPUS PANGAJI PERIODE: 19-2403 </div>					
Tanggal	Aksen Basuki		Aksen Kutar		
	Waktu awal	Keterangan	Waktu awal	Keterangan	
01/07/2021	Liber		Liber		
02/07/2021	Liber		Liber		
05/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
06/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
07/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
08/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
09/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
10/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
11/07/2021	Liber		Liber		
12/07/2021	Liber		Liber		
15/07/2021	Reguler	Reguler	Reguler	Reguler	
16/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
17/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
18/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
19/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
20/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
21/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
22/07/2021	Liber		Liber		
23/07/2021	Liber		Liber		
24/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
25/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
26/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
27/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
28/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
29/07/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	
30/07/2021	Reguler	Reguler	Tidak akan	Tidak akan	
31/07/2021	Liber		Liber		
01/08/2021	Liber		Liber		
02/08/2021	Reguler	Reguler	Tidak akan	Tidak akan	
03/08/2021	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	Tidak akan	

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 4);

5. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 57);

6. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang standar Harga Jasa Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Harga Jasa Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	
KESATU :	Memberhentikan secara tidak hormat Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas nama dibawah ini karena dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara :
	1. Nama : Putu Sukerna
	2. Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 19 September 1989
	3. Jenis Pekerjaan : Staf Administrasi
	4. Tempat Tugas : Kecamatan Denpasar Selatan

3.5. Penghargaan Tingkat Nasional

Tahun 2024 merupakan Tahun yang membanggakan untuk Kecamatan Denpasar Selatan, hal ini disebabkan karena Kecamatan Denpasar Selatan Mendapatkan Penghargaan di beberapa Katagori Sebagai Berikut :

1. Unit kerja Penerima Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Ham (Se Indonesia), Kecamatan Denpasar Selatan menjadi Kecamatan satu – satunya di Indonesia yang menerima penghargaan ini pada tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM Republik Indonesia.

Kecamatan Denpasar Selatan berhasil mendapatkan penghargaan berupa Predikat Unit Kerja Berbasis Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigi. Predikat ini diberikan berdasarkan Ketetapan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor : MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik



2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan (Se Indonesia), Kecamatan Denpasar Selatan menjadi Kecamatan satu – satunya di Indonesia yang menerima penghargaan ini pada tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB Republik Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan kepada unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) terbaik penyedia sarana prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan. dalam acara Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (21/11). Kecamatan Denpasar Selatan mendapatkan Kategori unit penyelenggara pelayanan publik terbaik di Lingkup Pemerintah Daerah Se Indonesia. kelompok rentan adalah orang lanjut usia (lansia), anak-anak, penyandang disabilitas, wanita hamil, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Sementara, sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan diantaranya area parkir khusus, jalur pemandu (guiding block), jalur landai (ramp), pegangan rambat, alat bantu (kursi roda, tongkat dan kruk), area tunggu prioritas, loket khusus, toilet khusus, area bermain anak, ruang laktasi, alat bantu tunanetra, dan alat bantu tunarungu. Adapun, dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kelompok rentan menggunakan instrumen yang mengacu kepada Pedoman Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan, dimana melalui instrumen ini melihat aspek pemenuhan, aspek kualitas, dan aspek pendukung dari penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan pada setiap unit pelayanan publik tersebut.



BAB IV

PENUTUP

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2024 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian, analisis dan evaluasi atas capaian sasaran Kecamatan Denpasar Selatan tergambar bahwa Kecamatan Denpasar Selatan telah berusaha mewujudkan sasaran yang ditetapkan melalui pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel melalui SAKIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran, dapat disimpulkan 3 indikator sasaran mendapatkan nilai $> 88 - 100$ (AA) kategori memuaskan. Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat disimpulkan telah mencapai rata-rata sebesar 100 % atau bermakna memuaskan, secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran I Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau bermakna memuaskan. LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan 2024
2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah di Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 1 Presentase Koordinasi yang Terlaksana Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100% atau bermakna memuaskan.
3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 1 Jumlah Desa yang dibina dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau bermakna memuaskan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kecamatan Denpasar Selatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 36.330.376.054,00 dengan realisasi sebesar 88.30 % atau Rp. 32.078.431.501,00 .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 26 Pebruari 2024

Pt. Camat Denpasar Selatan



Ni Komang Pendawati, SSTP, MH

Pembina

Nip. 19770920 199601 2 001